



PENETAPAN
Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Seselia, Lahir di Sintang, 06 Juli 1964, Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Khatolik, Alamat:
Dusun Sekaro, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten
Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 30 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 13 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, dengan Register No.15/Pdt.P/2023/PN Nba. tanggal 30 Maret 2023, yang permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari (alm) Petrus Rustandi, yang melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Khatolik, di Gereja Khatolik ST. Yohanes Pemandi Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada tanggal, 12 Juli 1987.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama (alm) Suami Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di alamat terakhir, di Dusun Sekaro, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, dan dari Pernikahan antara Pemohon dengan (alm) Suami Pemohon tersebut, telah di Karuniai 4 (empat) orang Anak Kandung, masing – masing;
 - 2.1. HERIBERTUS NERI, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang lahir di Senakin, pada tanggal, 26 Mei 1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. KRISTIAN ARGHA, Jenis Kelamin Laki - laki yang lahir di Senakin, pada tanggal, 28 April 1991.

2.3. ESTER YOLANDA TIARA, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Senakin, pada tanggal, 17 Juli 1996.

2.4. AGNES ESMERALDA, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Sekaro, pada tanggal, 02 Maret 2000.

3. Bahwa (alm) Suami Pemohon PETRUS RUSTANDI tersebut saat ini telah Meninggal Dunia pada tanggal, 16 Desember 2007 yang lalu, di karenakan SAKIT di rumah kediaman sendiri, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/157/III/SKM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada tanggal, 14 Maret 2023.

4. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Kematian (alm) Suami Pemohon, dari Pengadilan Negeri Ngabang untuk keperluan mengurus Akta Kematian (alm) Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak.

5. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (alm) Suami Pemohon Petrus Rustandi telah Meninggal Dunia pada tanggal, 16 Desember 2007 yang lalu di karenakan SAKIT di rumah kediaman sendiri, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/157/III/SKM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada tanggal, 14 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, untuk segera melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register pelaporan Kematian dan serta menerbitkan Surat Akta Kematian (alm) suami Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108074607640005, atas nama Seselia, tertanggal 19-10-2012 selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak atas nama petrus Rustandi, tertanggal 11 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 5/1988.-, antara Petrus Rustandi dengan Seselia yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah, tertanggal 20 September 1988 selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023 atas nama Petrus Rustandi, tertanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5946/1988,- atas nama Heribertus Neri yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, tertanggal 20 September 1998, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1560/1996,- atas nama Ester Yolanda Tiara yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 557/1991,- atas nama Kristian Arga yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, tertanggal 17 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 142/Ist/2002 atas nama Agnes Esmeralda yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, tertanggal 5 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108070909080013 atas nama Seselia sebagai Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 07 September 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun telah didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti surat tersebut dan cukup dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 sampai dengan P-9 semua telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yohan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon karena merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk dapat mengurus Akta Kematian suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Petrus Rustandi menikah pada tanggal, 12 Juli 1987 di Gereja Khatolik ST. Yohanes Pemandi Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2007 dikarenakan sakit;
 - Bahwa dari tahun 2007 sampai saat ini, kematian alm. Petrus Rustandi belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
 - Bahwa Pemohon tidak dapat mengurus akta kematian suami Pemohon ke di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena telah lewat waktu sehingga harus mendapatkan penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi salah satunya adalah untuk mencairkan asuransi jiwa;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- 2. Saksi Yeyen Irine Priola B dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk dapat mengurus Akta Kematian suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memang betul istri dari almarhum Petrus Rustandi namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah karena Saksi belum lahir;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2007 dikarenakan sakit;
 - Bahwa dari tahun 2007 sampai saat ini, kematian alm. Petrus Rustandi belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kealpaan dan atau kekurangpengeritian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
 - Bahwa Pemohon tidak dapat mengurus akta kematian suami Pemohon ke di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena telah lewat waktu sehingga harus mendapatkan penetapan Pengadilan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi salah satunya adalah untuk mencairkan asuransi jiwa;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan penjelasan Pemohon ingin mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Petrus Rustandi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi ditolak dengan alasan untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan pengadilan untuk dapat menerbitkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Petrus Rustandi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Sekaro, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak (*vide* bukti P-1 dan P-9);
- Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Petrus Rustandi yang disahkan dalam sebuah perkawinan berdasarkan agama Katholik dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor: 5/1988.-, antara Petrus Rustandi dengan Seselia yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah, tertanggal 20 September 1988 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Petrus Rustandi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2007, sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023 atas nama Petrus Rustandi, tertanggal 14 Maret 2023 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa alasan tidak dibuatnya akta kematian tersebut sejak dulu dikarenakan ketidaktahuan Pemohon tentang pengurusan Akta kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Petrus Rustandi belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta bukti bertanda P-9 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaro, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Yohan dan Saksi Yeyen Irine Priola B yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Petrus Rustandi dan dikuatkan pula dengan bukti P-3 berupa akta perkawinan Nomor: 5/1988.-, antara Petrus Rustandi dengan Seselia yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah, tertanggal 20 September 1988, yang apabila bukti P-3 tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023 atas nama Petrus Rustandi, tertanggal 14 Maret 2023, maka Pemohon adalah ahli waris dari Petrus Rustandi yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Akta Kematian adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, yang mengatur hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukan berdasarkan kartu keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023 atas nama Petrus Rustandi, tertanggal 14 Maret 2023 menyatakan bahwa Petrus Rustandi telah meninggal dunia tanggal 16 Desember 2007, yang mana jangka waktu sejak kematian hingga persidangan ini berlangsung sudah hampir 16 (enam belas) tahun, sehingga hal tersebut menurut Hakim sudah termasuk kategori lama sekali terjadi dan oleh karena itu Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini, namun untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan (alm) Suami Pemohon Petrus Rustandi telah meninggal Dunia pada tanggal, 16 Desember 2007 yang lalu di karenakan SAKIT di rumah kediaman sendiri, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/157/III/SKM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada tanggal, 14 Maret 2023.;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan dapat atau tidaknya memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian suami Pemohon, harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah benar suami pemohon telah meninggal dunia atau tidak, yang mana hal tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Pemohon merupakan Istri dari Petrus Rustandi yang disahkan dalam sebuah perkawinan berdasarkan agama Katholik dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor: 5/1988.-, antara Petrus Rustandi dengan Seselia yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah, tertanggal 20 September 1988, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-5 sampai dengan P-8 berupa Akta Kelahiran serta didukung oleh keterangan saksi diperoleh fakta bahwa terdapat seseorang yang bernama Petrus Rustandi, lahir di BT. Tarang, pada tanggal 18-08-1958 yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22-06-2005 dengan seorang perempuan yang bernama Seselia, lahir di Kurnia, pada tanggal 12 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023 atas nama Petrus Rustandi, tertanggal 14 Maret 2023 menerangkan bahwa Petrus Rustandi telah meninggal tanggal 16 Desember 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa kematian suami Pemohon yang bernama Petrus Rustandi benar telah terjadi yaitu pada tanggal 16 Desember 2007 sehingga oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kematian tersebut dapat dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil atau tidak;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 pemohon yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, untuk segera melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register pelaporan Kematian dan serta menerbitkan Surat Akta Kematian (alm) suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, ternyata kematian almarhum Petrus Rustandi tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tujuan pencatatan kematian Alm. Petrus Rustandi ini adalah untuk keperluan administrasi kepengurusan asuransi jiwa;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian suami Pemohon, tersebut telah terjadi kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Petrus Rustandi tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nba



yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum nomor 3 patut dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak mengubah makna dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3, dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan (alm) Suami Pemohon Petrus Rustandi telah Meninggal Dunia pada tanggal, 16 Desember 2007 yang lalu di karenakan SAKIT di rumah kediaman sendiri, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/157/III/SKM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada tanggal, 14 Maret 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian suami Pemohon yaitu Petrus Rustandi pada tanggal 16 Desember 2007 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui *e-court* dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Fenny Restianty, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)